



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jalan Sunan Bonang No. 01 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865

E-mail : info@dprd-cirebonkab.go.id

SUMBER

Kode Pos : 45611

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 8 Tahun 2014

TENTANG

### PENETAPAN WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kab. Cirebon Nomor: 210-30/028-DPC-PD/Crb/IV/2014 perihal Pengajuan Penggantian Pimpinan DPRD Kab. Cirebon dari Fraksi Partai Demokrat dan sebagaimana hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 5 Mei 2014 yang menetapkan Sdr. IIN SOLIKIN, SE sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon menggantikan Sdr. H. AGUS EFFENDI, SH. MH karena meninggal dunia.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu dituangkan dalam Keputusan DPRD.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);


3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Saudara H. AGUS EFFENDI, SH. MH sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon dari Fraksi Partai Demokrat.
- KEDUA** : Menetapkan Sdr. **IIN SOLIKIN, SE** sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.
- KETIGA** : Nama sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diusulkan dan diajukan kepada Gubernur Jawa Barat untuk disahkan menjadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal, 9 Mei 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
KETUA,



MUSTOFA

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
  2. Yth. Bupati Cirebon;
  3. Yth. Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.